



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 54 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dari Anggaran Dasar Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (P.T.T.I.) tidak terdapat ketentuan-ketentuan jang menjatakan menerima dan mempertahankan Manifesto Politik jang sudah mendjadi Garis-garis besar daripada Haluan Negara ;
2. bahwa Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (P.T.T.I.) berkedudukan di Djakarta adalah Tjabang dari “Theosophical Society” jang didirikan di New York tahun 1875 dan didaftarkan di Adyar, Madras, India tahun 1905 ;
3. bahwa maksud/tudjuan dari Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (P.T.T.I.) adalah tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penjelesaian revolusi dan bertentangan dengan tjita-tjita sosialisme Indonesia ;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu menjatakan perhimpunan termaksud sebagai Perhimpunan terlarang.
- Mengingat : Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 34 – Tambahan Lembaran Negara No. 2459) tentang Larangan organisasi jang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia menghambat penjelesaian revolusi atau bertentangan dengan tjita-tjita Sosialisme Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA : Menjatakan “Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia (P.T.T.I.)” berkedudukan di Djakarta beserta Loge-Loge dan federasi Loge-Logenja diseluruh Indonesia sebagai organisasi jang dilarang menurut ketentuan dalam pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 34 – Tambahan Lembaran Negara No. 2459).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 April 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO